

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Deskripsi dari praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, bahwa sebagian dari tanah wakaf yang terjadi disana tidak didaftarkan pada Kementrian Agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf. Selain itu di Desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan membangun madrasah sangat dibutuhkan, karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs.
2. Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat. menurut praktik pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan diperbolehkan menurut pendapat Hanafiyah karena untuk kepentingan kemashlahatan yang lebih besar. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabalah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, seperti apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau

adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Kalau harta wakaf tersebut dibuat untuk pembangunan masjid maka sedikit sekali manfaatnya sedangkan untuk pembangunan madrasah maka jauh lebih besar manfaatnya dari wakaf semula.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagi *nazhir* (masyarakat yang mengelola tanah wakaf) di Desa Ragang hendaknya ketika mengalih fungsikan tanah wakaf mendaftarkan tanah wakafnya kepada Badan Amil Wakaf Indonesia dan ketika mengalih fungsikan maka harus ada ikrar wakafnya.
2. Bagi Masyarakat yang mewakafkan tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan hendaklah tetap mematuhi peraturan wakaf dan ketika mewakafkan sesuatu hendaknya mendaftarkan wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia supaya jika terjadi masalah maka terdapat bukti tertulis dan syah menurut hukum dan perundang-undangan.